



ABDI CENDEKIA:
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Volume 5 Nomor 4 Tahun 2026 Halaman 4600-4611
<https://zia-research.com/index.php/abdicendekia>



Advokat sebagai *Officium Nobile* dalam Menjamin Akses Keadilan: Kompetensi, Bantuan Hukum, dan Advokasi Kepentingan Umum di Indonesia

Sofia Zuhro Zein Pulungan¹, Nurlila Pratiwi²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email : sofiazuhro20@gmail.com ¹, nurlilapратиwi33@gmail.com ²

Abstrak

Advokat memiliki kedudukan strategis dalam sistem peradilan karena tidak hanya berperan sebagai pemberi jasa hukum, tetapi juga sebagai *officium nobile* yang mengemban tanggung jawab moral dan profesional dalam menjamin akses masyarakat terhadap keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran advokat sebagai *officium nobile* dalam menjamin akses keadilan di Indonesia dengan menitikberatkan pada aspek kompetensi, bantuan hukum, dan advokasi kepentingan umum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis deskriptif-analitis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur yang berkaitan dengan profesi advokat dan akses terhadap keadilan. Hasil kajian menunjukkan bahwa kompetensi advokat merupakan unsur penting dalam memberikan pelayanan hukum yang profesional, karena kualitas pendampingan sangat dipengaruhi oleh penguasaan pengetahuan hukum, keterampilan, dan integritas advokat. Di samping itu, pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu menjadi salah satu bentuk nyata pelaksanaan fungsi sosial profesi advokat. Advokasi kepentingan umum juga menunjukkan bahwa advokat tidak semata-mata berorientasi pada kepentingan klien, tetapi dapat berkontribusi dalam memperjuangkan perlindungan hak dan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, prinsip *officium nobile* menempatkan advokat pada posisi yang memiliki tanggung jawab etis sekaligus sosial dalam mendukung terwujudnya keadilan. Penguatan kompetensi, akses bantuan hukum, dan orientasi pada kepentingan umum diperlukan agar profesi advokat dapat menjalankan perannya secara seimbang antara kepentingan profesional dan kepentingan masyarakat.

Kata Kunci: Advokat, *Officium Nobile*, Akses Keadilan, Bantuan Hukum, Kepentingan Umum.

Advocates as Officium Nobile in Ensuring Access to Justice: Competence, Legal Aid, and Public Interest Advocacy in Indonesia

Abstract

The legal profession of advocates is closely associated with the principle of officium nobile, which emphasizes professional honor, integrity, and social responsibility. This article aims to examine the role of advocates in ensuring access to justice in Indonesia, particularly through professional competence, legal aid, and public interest advocacy. It also discusses the moral and ethical responsibilities of advocates in assisting underprivileged communities in obtaining legal protection. This study employs a qualitative approach using a literature review method by examining relevant laws and regulations, scholarly journals, and books related to the legal profession and legal aid. The discussion indicates that advocates play an important role in reducing barriers to justice, especially for people who face economic and legal

limitations. Professional competence, ethical conduct, and independence are essential factors in ensuring the quality of legal assistance. Furthermore, pro bono legal services represent a practical expression of advocates' social responsibility and commitment to the principle of officium nobile. However, the implementation of these responsibilities continues to face challenges, including limited access to legal services, the need to strengthen professional capacity, and the importance of clear mechanisms for delivering and supervising legal aid. Therefore, the principle of officium nobile should not merely serve as a symbol of professional honor but should be reflected in concrete actions that promote equality before the law and improve access to justice for all members of society.

Keywords: *Officium Nobile, Advocates, Access To Justice, Legal Aid, Pro Bono, Professional Ethics.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang menjadikan hukum sebagai landasan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Dalam prinsip negara hukum, setiap orang memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum serta berhak mendapatkan perlindungan dan keadilan. Namun, penerapan prinsip tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal akses keadilan bagi masyarakat dengan keterbatasan ekonomi. Bagi sebagian masyarakat, biaya yang diperlukan untuk memperoleh pendampingan hukum menjadi hambatan dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan hukum tidak cukup hanya melalui peraturan yang berlaku, tetapi juga harus didukung oleh kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk memperoleh perlindungan hukum (Panjaitan, 2019).

Dalam upaya mewujudkan akses keadilan yang merata, advokat memiliki peran penting dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Tugas advokat tidak hanya terbatas pada pemberian jasa hukum kepada klien, tetapi juga mencakup tanggung jawab untuk membantu masyarakat memperjuangkan hak-haknya. Peran tersebut berkaitan erat dengan konsep *officium nobile*, yaitu pandangan bahwa profesi advokat merupakan profesi yang mulia dan memiliki tanggung jawab terhadap penegakan hukum serta terwujudnya keadilan. Oleh sebab itu, advokat diharapkan tidak hanya menjalankan profesinya berdasarkan kepentingan profesional, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai moral dan kepentingan masyarakat (Selly, 2017).

Salah satu wujud tanggung jawab advokat dalam menjalankan prinsip *officium nobile* adalah melalui pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan. Bantuan hukum menjadi sarana penting untuk membantu masyarakat memahami, melindungi, dan memperjuangkan hak-haknya ketika berhadapan dengan persoalan hukum. Kondisi ekonomi yang terbatas seharusnya tidak menjadi alasan bagi seseorang untuk kehilangan kesempatan memperoleh keadilan. Oleh karena itu, bantuan hukum tidak hanya berkaitan dengan pelayanan profesional, tetapi juga merupakan bagian dari upaya mewujudkan persamaan di hadapan hukum. Melalui bantuan hukum, masyarakat yang kurang mampu diharapkan tetap dapat memperoleh pendampingan dan menggunakan mekanisme hukum untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi (Panjaitan, 2019).

Agar bantuan hukum dapat diberikan secara efektif, advokat perlu memiliki kompetensi profesional yang memadai. Penguasaan terhadap peraturan perundang-undangan, kemampuan menganalisis persoalan hukum, keterampilan menyusun argumentasi, serta kecakapan dalam mendampingi klien merupakan aspek penting dalam pelaksanaan profesi advokat. Selain itu, integritas dan kepatuhan terhadap kode etik juga diperlukan agar setiap tindakan advokat tetap berlandaskan tanggung jawab dan profesionalisme. Kompetensi tersebut perlu didukung oleh pengembangan kapasitas secara berkelanjutan serta kelembagaan yang mampu menunjang pelaksanaan tugas advokat. Dengan demikian, kualitas kompetensi dan integritas profesi menjadi faktor penting dalam meningkatkan mutu pelayanan hukum kepada masyarakat (Panjaitan, 2025).

Meskipun demikian, pelaksanaan bantuan hukum di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Keterbatasan ekonomi, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak hukum, serta belum meratanya akses terhadap layanan bantuan hukum dapat menyulitkan sebagian kelompok masyarakat dalam memperoleh pendampingan yang dibutuhkan. Keadaan ini memperlihatkan bahwa pemenuhan hak atas keadilan memerlukan upaya yang tidak hanya bertumpu pada keberadaan peraturan, tetapi juga pada pelaksanaan bantuan hukum yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Dalam hal ini, advokat memiliki tanggung jawab untuk mendukung penyelenggaraan bantuan hukum yang lebih efektif sehingga prinsip kesetaraan di hadapan hukum tidak hanya menjadi ketentuan normatif, tetapi juga dapat dirasakan dalam kehidupan masyarakat.

Selain memberikan pendampingan hukum kepada individu yang membutuhkan, advokat juga memiliki kesempatan untuk berperan dalam memperjuangkan kepentingan umum. Peran ini dapat diwujudkan melalui advokasi terhadap persoalan yang menyangkut hak-hak masyarakat, perlindungan kelompok rentan, serta upaya mendorong terciptanya kebijakan yang berkeadilan. Advokasi kepentingan umum menunjukkan bahwa tanggung jawab advokat tidak selalu berhenti pada penyelesaian perkara individual, tetapi dapat mencakup persoalan yang berdampak lebih luas terhadap kehidupan sosial. Dengan demikian, konsep *officium nobile* tidak hanya berkaitan dengan hubungan antara advokat dan klien, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab profesi dalam mendukung perlindungan hak asasi manusia, kepentingan masyarakat, dan keadilan sosial.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini membahas peran advokat sebagai *officium nobile* dalam menjamin akses keadilan di Indonesia. Pembahasan diarahkan pada tiga aspek utama, yaitu kompetensi profesional sebagai dasar pelaksanaan tugas advokat, pemberian bantuan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan, serta advokasi kepentingan umum sebagai bentuk tanggung jawab sosial profesi. Ketiga aspek tersebut dikaji untuk memahami bagaimana profesi advokat dapat berkontribusi dalam memperluas akses terhadap keadilan dan mewujudkan prinsip persamaan di hadapan hukum. Melalui pembahasan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai pentingnya menyeimbangkan kemampuan profesional, komitmen etis, dan kepedulian sosial dalam pelaksanaan profesi advokat di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan profesi advokat, bantuan hukum, serta akses terhadap keadilan. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada kajian mengenai kedudukan dan tanggung jawab advokat sebagai *officium nobile* dalam sistem hukum Indonesia. Melalui metode ini, pembahasan diarahkan untuk memahami bagaimana ketentuan hukum dan konsep yang berkaitan dengan profesi advokat dapat menjadi dasar dalam pelaksanaan tanggung jawab profesional dan sosialnya.

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang mengatur profesi advokat dan pelaksanaan bantuan hukum. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji pemahaman mengenai *officium nobile*, kompetensi profesional, bantuan hukum, dan akses keadilan. Kedua pendekatan tersebut digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai hubungan antara landasan hukum profesi advokat dan tanggung jawabnya dalam membantu masyarakat memperoleh keadilan (Panjaitan, 2019).

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan profesi advokat dan bantuan hukum. Adapun bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas kedudukan advokat, konsep *officium nobile*, pemberian bantuan hukum, dan akses masyarakat terhadap

keadilan. Bahan-bahan tersebut digunakan untuk membangun landasan teoritis sekaligus mendukung analisis mengenai tanggung jawab advokat dalam menjalankan profesinya, baik terhadap klien maupun masyarakat secara luas.

Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis. Pada tahap ini, bahan hukum diidentifikasi, diuraikan, dan dikaji berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Analisis dilakukan dengan menghubungkan kedudukan advokat sebagai *officium nobile* dengan kompetensi profesional, pelaksanaan bantuan hukum, dan advokasi kepentingan umum. Melalui proses tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan peran advokat dalam memperluas akses terhadap keadilan serta mengidentifikasi pentingnya keseimbangan antara kemampuan profesional, kepatuhan terhadap etika, dan tanggung jawab sosial dalam pelaksanaan profesi advokat di Indonesia.

KAJIAN TEORI

Advokat sebagai *Officium Nobile*

Advokat merupakan salah satu profesi hukum yang memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan hukum dan membantu masyarakat menghadapi berbagai persoalan hukum. Peran tersebut tidak hanya menuntut penguasaan terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga membutuhkan integritas, kemandirian, dan tanggung jawab moral. Konsep *officium nobile* menggambarkan profesi advokat sebagai profesi yang mulia karena berkaitan erat dengan penegakan hukum, perlindungan hak, dan upaya mewujudkan keadilan. Oleh karena itu, advokat diharapkan mampu menjalankan tugasnya secara profesional dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan dan etika profesi (Selly, 2017).

Sebagai profesi yang memiliki tanggung jawab moral, advokat tidak seharusnya memandang pekerjaannya semata-mata sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Advokat juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kepentingan hukum klien ditangani secara layak dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, integritas menjadi aspek penting karena advokat berhadapan langsung dengan hak, kepentingan, dan persoalan hukum masyarakat. Dengan demikian, kualitas seorang advokat tidak hanya ditentukan oleh kemampuan akademis dan keterampilan hukumnya, tetapi juga oleh sikap profesional serta kesungguhannya dalam menjalankan tanggung jawab tersebut.

Kedudukan advokat sebagai *officium nobile* juga menunjukkan bahwa kehormatan profesi harus diimbangi dengan pelaksanaan kewajiban yang bertanggung jawab. Status sebagai profesi yang mulia tidak cukup diwujudkan melalui pengakuan terhadap kedudukan advokat, tetapi perlu tercermin dalam tindakan nyata ketika menjalankan tugas. Advokat harus mampu menjaga independensi, mematuhi kode etik, dan menjunjung tinggi nilai keadilan dalam setiap pekerjaannya. Oleh sebab itu, konsep *officium nobile* dapat dipahami sebagai landasan moral yang mengarahkan advokat untuk menyeimbangkan kepentingan profesional dengan tanggung jawab terhadap hukum dan masyarakat (Nurzannah et al., 2023).

Kompetensi Profesional Advokat

Kompetensi profesional merupakan salah satu unsur utama yang menentukan kemampuan advokat dalam menjalankan tugasnya. Seorang advokat perlu memiliki pemahaman yang memadai mengenai hukum, kemampuan menganalisis permasalahan, serta keterampilan dalam menyusun argumentasi dan menentukan langkah hukum yang sesuai. Kompetensi tersebut diperlukan agar advokat dapat memberikan nasihat, pendampingan, dan pembelaan hukum secara tepat sesuai dengan kebutuhan klien. Dalam konteks *officium nobile*, penguasaan terhadap aspek hukum menjadi bagian dari tanggung jawab profesi karena kualitas pelayanan yang diberikan dapat memengaruhi perlindungan hak dan kepentingan seseorang (Nurzannah et al., 2023).

Selain kemampuan teknis, kompetensi profesional advokat juga berkaitan dengan penerapan etika dan integritas dalam menjalankan pekerjaan. Advokat tidak hanya dituntut memahami hukum, tetapi juga harus mampu menggunakan pengetahuannya secara bertanggung jawab. Hal ini mencakup kewajiban menjaga kerahasiaan klien, menghindari konflik kepentingan, serta menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan hukum dan kode etik profesi. Kompetensi yang disertai etika memungkinkan advokat memberikan pelayanan hukum yang tidak hanya baik secara teknis, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan profesional.

Pengembangan kompetensi advokat juga diperlukan untuk menghadapi persoalan hukum yang semakin beragam. Perubahan peraturan, perkembangan teknologi, dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan hukum menuntut advokat untuk terus memperbarui pengetahuan serta keterampilannya. Dalam kaitannya dengan akses keadilan, kompetensi yang baik memungkinkan advokat memberikan pendampingan secara lebih efektif, termasuk kepada masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam memahami proses hukum. Dengan demikian, kompetensi profesional bukan hanya menjadi kebutuhan individu dalam menjalankan profesi, tetapi juga merupakan unsur penting dalam mendukung pelaksanaan tanggung jawab advokat sebagai *officium nobile*.

Bantuan Hukum sebagai Bentuk *Officium Nobile*

Bantuan hukum merupakan salah satu bentuk pelaksanaan tanggung jawab advokat dalam membantu masyarakat memperoleh perlindungan dan keadilan. Melalui bantuan hukum, seseorang dapat memperoleh informasi, pendampingan, dan pembelaan ketika menghadapi persoalan hukum. Peran ini menjadi penting bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi karena biaya pelayanan hukum dapat menjadi hambatan dalam mempertahankan hak dan kepentingannya. Oleh karena itu, bantuan hukum memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar pelayanan profesional, yaitu membantu memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk memperoleh keadilan tanpa terhalang oleh kondisi ekonominya (Panjaitan, 2019).

Dalam perspektif *officium nobile*, pemberian bantuan hukum mencerminkan dimensi sosial dari profesi advokat. Advokat tidak hanya menjalankan tugas berdasarkan hubungan profesional dengan klien, tetapi juga dapat berkontribusi dalam mengurangi kesenjangan akses terhadap layanan hukum. Melalui bantuan hukum, masyarakat yang sebelumnya mengalami kesulitan memperoleh pendampingan dapat memiliki kesempatan untuk memahami hak-haknya dan menempuh prosedur hukum yang tersedia. Dengan demikian, bantuan hukum menjadi salah satu sarana untuk mendukung prinsip persamaan di hadapan hukum sekaligus memperkuat peran sosial profesi advokat (Panjaitan, 2019).

Pelaksanaan bantuan hukum membutuhkan komitmen profesional dari advokat serta dukungan kelembagaan yang memadai. Bantuan yang diberikan harus sesuai dengan persoalan yang dihadapi masyarakat dan tidak berhenti pada pemenuhan formalitas semata. Advokat perlu memastikan bahwa pendampingan dilakukan secara serius, berdasarkan ketentuan hukum, dan memperhatikan kepentingan pihak yang dibantu. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan bantuan hukum tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan layanan, tetapi juga oleh kualitas pendampingan dan kesungguhan advokat dalam menjalankan kewajibannya. Dengan demikian, bantuan hukum menjadi bentuk nyata yang menghubungkan nilai *officium nobile* dengan praktik profesi advokat dalam kehidupan masyarakat.

Akses Keadilan bagi Masyarakat

Akses keadilan merupakan kondisi ketika setiap orang memiliki kesempatan yang layak untuk memperoleh perlindungan hukum dan menyelesaikan persoalan yang dihadapinya melalui mekanisme hukum yang tersedia. Prinsip ini berkaitan erat dengan persamaan di hadapan hukum, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh perlakuan yang setara tanpa dibatasi oleh keadaan ekonomi maupun latar belakang

sosialnya. Namun, dalam praktiknya, keterbatasan biaya, kurangnya pengetahuan mengenai hukum, dan kesulitan memperoleh pendampingan dapat menghambat masyarakat dalam memperjuangkan hak-haknya. Oleh karena itu, akses keadilan tidak cukup diwujudkan melalui keberadaan peraturan, tetapi juga memerlukan dukungan yang memungkinkan masyarakat menggunakan mekanisme hukum secara efektif (Panjaitan, 2019).

Advokat memiliki peran penting dalam membantu mengatasi hambatan tersebut melalui pemberian nasihat, pendampingan, pembelaan, dan upaya hukum lainnya. Kehadiran advokat dapat membantu masyarakat memahami posisi hukumnya, mengetahui pilihan penyelesaian yang tersedia, serta menentukan langkah yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Bagi masyarakat yang tidak mampu, bantuan hukum menjadi salah satu cara untuk mengurangi hambatan ekonomi dalam memperoleh pelayanan hukum. Dengan demikian, peran advokat tidak hanya berkaitan dengan penyelesaian perkara, tetapi juga dengan upaya memperluas kesempatan masyarakat untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum (Panjaitan, 2019).

Akses keadilan juga perlu dipahami sebagai bagian dari upaya mewujudkan sistem hukum yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Sistem hukum yang baik tidak hanya menyediakan aturan dan prosedur, tetapi juga memastikan bahwa masyarakat dapat memahami dan memanfaatkannya ketika menghadapi persoalan hukum. Dalam konteks *officium nobile*, advokat memiliki tanggung jawab untuk mendukung terwujudnya kondisi tersebut melalui pelayanan hukum yang profesional dan berorientasi pada keadilan. Oleh karena itu, peningkatan akses keadilan membutuhkan keterlibatan advokat yang disertai dukungan kelembagaan serta kesadaran masyarakat terhadap hak-hak hukumnya.

Bantuan Hukum Pro Bono

Bantuan hukum pro bono merupakan pemberian layanan hukum secara cuma-cuma sebagai salah satu bentuk tanggung jawab sosial advokat. Bantuan ini terutama ditujukan kepada masyarakat yang tidak mampu membayar jasa hukum, sehingga keterbatasan ekonomi tidak sepenuhnya menghalangi mereka untuk memperoleh pendampingan. Melalui bantuan hukum pro bono, advokat dapat membantu masyarakat memahami hak dan kewajibannya, menghadapi proses hukum, serta memperjuangkan kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Pelaksanaan bantuan ini mencerminkan bahwa profesi advokat tidak hanya memiliki dimensi ekonomi dan profesional, tetapi juga tanggung jawab dalam mendukung pemenuhan hak masyarakat atas keadilan.

Kebudayaan bantuan hukum pro bono menjadi penting karena tidak semua orang memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk menggunakan jasa advokat ketika menghadapi persoalan hukum. Tanpa pendampingan yang sesuai, masyarakat yang kurang mampu berpotensi mengalami kesulitan dalam memahami prosedur hukum dan memperjuangkan haknya. Dalam keadaan tersebut, bantuan hukum pro bono dapat menjadi sarana untuk mempertemukan kebutuhan masyarakat dengan pelayanan hukum yang diperlukan. Pelaksananya juga mendukung prinsip persamaan di hadapan hukum karena memberikan kesempatan kepada masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi untuk memperoleh pendampingan dalam menghadapi persoalan hukum.

Dalam perspektif *officium nobile*, bantuan hukum pro bono menunjukkan bahwa kemuliaan profesi advokat perlu diwujudkan melalui tindakan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Advokat tidak hanya dituntut memiliki kemampuan dalam menangani perkara, tetapi juga diharapkan memiliki kepedulian terhadap kelompok yang menghadapi hambatan dalam memperoleh keadilan. Meskipun diberikan secara cuma-cuma, bantuan hukum tersebut tetap harus dilaksanakan dengan kompetensi, integritas, dan tanggung jawab profesional yang sama. Dengan demikian, bantuan hukum pro bono merupakan bagian penting dari pelaksanaan tanggung jawab sosial advokat sekaligus salah satu upaya untuk memperluas akses keadilan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Advokat sebagai *Officium Nobile*

Hasil kajian menunjukkan bahwa kedudukan advokat sebagai *officium nobile* tidak hanya berkaitan dengan status advokat sebagai profesi hukum, tetapi juga dengan tanggung jawab yang menyertai pelaksanaan profesi tersebut. Advokat dituntut untuk menjalankan pekerjaannya secara profesional dan tetap memperhatikan nilai-nilai keadilan. Dengan demikian, kedudukan sebagai profesi yang luhur mengandung konsekuensi bahwa advokat harus menjaga integritas serta menjalankan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab profesi (Selly, 2017).

Konsep tersebut menjadi penting karena advokat memiliki posisi yang berhubungan langsung dengan kepentingan pencari keadilan. Advokat tidak hanya memberikan pengetahuan dan jasa hukum, tetapi juga berperan membantu seseorang dalam memperoleh perlindungan dan memperjuangkan haknya. Oleh karena itu, pelaksanaan profesi advokat perlu didukung oleh kompetensi dan etika yang memadai agar kedudukan *officium nobile* tidak berhenti sebagai konsep, tetapi dapat diwujudkan dalam praktik (Selly, 2017).

Selain kompetensi, tanggung jawab sosial juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan profesi advokat. Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu menunjukkan adanya dimensi sosial dalam profesi tersebut. Bantuan hukum dapat menjadi sarana untuk memastikan bahwa keterbatasan ekonomi tidak menyebabkan seseorang kehilangan kesempatan memperoleh keadilan (Panjaitan, 2019).

Pelaksanaan Bantuan Hukum bagi Masyarakat yang Membutuhkan

Hasil kajian jelas menunjukkan bahwa bantuan hukum memainkan peranan penting dalam membuka akses masyarakat terhadap keadilan. Lembaga dan pihak yang memberikan bantuan hukum sangat diperlukan supaya masyarakat dengan keterbatasan ekonomi tetap dapat mendapatkan pendampingan ketika menghadapi persoalan hukum. Dalam hal ini, bantuan hukum tidak hanya berarti pelayanan hukum, tetapi juga usaha memberdayakan masyarakat kurang mampu untuk meraih keadilan (Raharjo et al., 2015).

Peran ini juga dapat ditempuh lewat pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang kesulitan mendapatkan layanan hukum. Bantuan hukum menjadi sarana penting bagi masyarakat miskin untuk memperoleh pendampingan dan memperjuangkan haknya ketika berhadapan dengan persoalan hukum.

Pemberian bantuan hukum juga punya dimensi sosial bagi profesi advokat. Memberikan bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu menunjukkan bahwa advokat tidak hanya fokus pada kepentingan profesional, tetapi juga peduli pada orang-orang yang kesulitan meraih keadilan. Pandangan ini mempertegas bahwa tugas mulia advokat terkait dengan tanggung jawab sosial (Putri, 2022).

Keberadaan lembaga bantuan hukum juga membantu masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan akses ke keadilan. Lembaga bantuan hukum bisa memberikan pendampingan kepada orang-orang yang menghadapi persoalan hukum namun tidak mampu membayar jasa hukum. Sehingga, lembaga bantuan hukum menjadi sarana penting untuk mengurangi kesenjangan dalam perlindungan dan pelayanan hukum bagi masyarakat (Yuda & Maharani, 2024).

Kompetensi Advokat dalam Menjamin Akses Keadilan

Kompetensi adalah salah satu hal penting dalam menjalankan profesi advokat. Advokat tidak cukup hanya tahu aturan hukum. Mereka juga harus memiliki kemampuan profesional yang kuat untuk menangani masalah hukum yang dihadapi masyarakat. Kompetensi ini terasa sangat penting saat advokat memberikan bantuan hukum. Karena kualitas pendampingan yang diberikan akan memengaruhi seberapa besar masyarakat bisa memperjuangkan hak dan kepentingannya.

Peningkatan kompetensi advokat juga terkait dengan kebutuhan akan peningkatan kapasitas profesional dan dukungan dari lembaga. Studi tentang peran advokat dalam bantuan hukum menunjukkan bahwa peningkatan kemampuan dan kompetensi profesional sangat penting. Ini agar advokat bisa menjalankan tugasnya dengan lebih efektif (Panjaitan, 2025). Dengan begitu, konsep *officium nobile* tidak hanya menuntut advokat punya rasa peduli sosial. Tapi juga harus memiliki kemampuan profesional yang bisa dipertanggungjawabkan.

Kompetensi harus berjalan seiring dengan etika profesi. Advokat yang punya pengetahuan hukum tapi tidak menjalankan profesi dengan integritas bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap profesi hukum. Sebaliknya, kompetensi yang disertai tanggung jawab dan etika justru bisa memperkuat peran advokat dalam memberikan bantuan hukum. Dan membantu mereka memperjuangkan keadilan bagi siapa saja yang membutuhkan.

Karena itu, peningkatan kompetensi advokat harus dilihat sebagai bagian dari upaya menjamin akses keadilan. Advokat yang kompeten akan lebih mampu memberikan pendampingan hukum yang tepat. Dan penerapan etika profesi membuat kemampuan itu digunakan secara bertanggung jawab.

Kompetensi advokat sangat memengaruhi kualitas pemberian bantuan hukum kepada masyarakat. Advokat harus memahami hukum dengan baik. Dan mampu menerapkan aturan hukum dalam menangani masalah klien. Selain itu, peningkatan kompetensi harus didukung dengan pelatihan profesional dan penguatan kapasitas. Supaya advokat bisa menjalankan tugasnya dengan tanggung jawab. Kompetensi ini menjadi sangat penting saat advokat mendampingi masyarakat yang kesulitan memahami dan memperjuangkan hak-hak hukumnya (Panjaitan, 2025).

Tantangan dalam Pelaksanaan *Officium Nobile*

Pelaksanaan *officium nobile* dalam profesi advokat masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal kompetensi dan profesionalisme. Advokat dituntut tidak hanya mampu memahami dan menerapkan hukum, tetapi juga harus memiliki integritas serta kemampuan menjalankan tanggung jawab secara tepat. Keterbatasan kompetensi dan pelatihan profesional bisa memengaruhi kemampuan advokat dalam memberikan bantuan hukum yang berkualitas kepada masyarakat yang membutuhkan (Panjaitan, 2025).

Selain masalah kompetensi, pelaksanaan bantuan hukum juga menghadapi kendala dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat miskin. Keterbatasan kemampuan ekonomi membuat sebagian orang kesulitan untuk memperoleh jasa hukum. Kondisi ini menunjukkan adanya dilema dalam pemberian bantuan hukum oleh advokat. Di satu sisi, advokat punya kewajiban profesi. Di sisi lain, ada berbagai pertimbangan yang harus dipertimbangkan saat memberikan bantuan hukum kepada mereka yang tidak mampu (Raharjo et al., 2015).

Tantangan ini menunjukkan bahwa konsep *officium nobile* tidak cukup hanya dipahami sebagai predikat kehormatan profesi. Nilai tersebut harus diwujudkan secara nyata melalui pelaksanaan tanggung jawab advokat, termasuk dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan. Dengan demikian, profesionalisme advokat harus berjalan sejalan dengan tanggung jawab sosial agar keberadaan advokat benar-benar mendukung terwujudnya akses keadilan.

Salah satu tantangan dalam pelaksanaan bantuan hukum pro bono adalah masih adanya persoalan dalam pengaturan mekanisme pelaksanaannya. Prawira (2024) menjelaskan bahwa persoalan tersebut mencakup batasan layanan yang diberikan secara cuma-cuma, cakupan layanan yang belum mencakup advokasi kebijakan tertentu, serta persoalan penerapan sanksi dan pelaporan bagi advokat. Hal ini menunjukkan bahwa perluasan akses keadilan tidak hanya membutuhkan kesediaan advokat untuk memberikan bantuan hukum, tetapi juga mekanisme pelaksanaan dan pengawasan yang jelas.

Peran Advokat dalam Memperluas Akses Keadilan

Advokat memainkan peran penting dalam membuka akses masyarakat terhadap keadilan, terutama bagi mereka yang berada dalam kondisi keterbatasan ekonomi. Ketika masyarakat miskin tidak mampu memperoleh bantuan hukum yang memadai, akses keadilan menjadi semakin sulit. Di sinilah peran advokat sangat penting. Melalui bantuan hukum, mereka membantu masyarakat untuk mempertahankan hak-hak hukumnya dan melindungi kepentingan mereka.

Pemberian bantuan hukum bukan hanya tindakan profesional, tetapi juga bentuk tanggung jawab sosial dari profesi advokat. Ini menunjukkan bahwa advokat tidak hanya bekerja untuk kepentingan klien, tetapi juga berkomitmen membantu masyarakat yang membutuhkan perlindungan hukum. Keterlibatan advokat dalam membantu masyarakat miskin menjadi bagian penting dari upaya memperluas akses terhadap keadilan. Dengan begitu, kesenjangan dalam pelayanan hukum bisa diperkecil (Raharjo et al., 2015).

Untuk memperluas akses keadilan, bantuan hukum tidak harus selalu berfokus pada proses di pengadilan. Pendekatan nonlitigasi—yaitu menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan—juga sangat efektif. Salah satu cara yang bisa digunakan adalah pendekatan berbasis kearifan lokal. Pendekatan ini menghargai nilai-nilai budaya dan kondisi sosial masyarakat setempat. Dengan begitu, layanan hukum bisa lebih dekat dan mudah dijangkau oleh orang-orang yang benar-benar membutuhkan (Firmansyah et al., 2022).

Pelaksanaan Bantuan Hukum Pro Bono

Bantuan hukum pro bono adalah salah satu bentuk tanggung jawab advokat untuk membantu masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi. Ini merupakan bentuk nyata dari peran advokat sebagai profesi yang dianggap *officium nobile*. Artinya, advokat tidak hanya bekerja untuk kepentingan klien, tetapi juga bertanggung jawab terhadap masyarakat secara luas. Tujuannya adalah membantu orang yang tidak mampu mendapatkan akses keadilan melalui layanan hukum yang gratis.

Namun, meskipun penting, pelaksanaan bantuan hukum pro bono masih belum sepenuhnya efektif. Banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum tidak bisa mendapatkannya secara memadai. Hal ini terjadi karena belum semua advokat sadar akan pentingnya tugas sosial ini. Selain itu, belum ada mekanisme yang jelas dan kuat untuk memastikan bahwa mereka yang membutuhkan benar-benar bisa mengakses layanan hukum secara cuma-cuma.

Untuk menjadikan pro bono lebih berarti, perlu adanya kesadaran yang tinggi di kalangan advokat. Mereka harus memahami bahwa memberikan layanan hukum secara gratis bukan hanya kebaikan, tapi juga bagian dari kewajiban profesional. Dalam konteks ini, kejelasan tentang hak dan kewajiban advokat saat menangani perkara pro bono sangat penting. Tanpa aturan yang jelas, layanan hukum bisa menjadi tidak terstruktur atau bahkan tidak maksimal.

Pengaturan mengenai bantuan hukum pro bono sudah ada dalam beberapa peraturan hukum, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Tetapi, meskipun sudah diatur, masih ada keraguan mengenai bagaimana seharusnya advokat bertindak saat menangani kasus pro bono. Mekanisme pendampingan, batasan waktu, dan tanggung jawab profesional perlu dijelaskan lebih tegas agar pelaksanaannya bisa lebih terukur dan berkelanjutan.

Dengan kejelasan aturan dan kesadaran yang tinggi, bantuan hukum pro bono bisa menjadi alat nyata untuk mewujudkan keadilan sosial. Advokat tidak hanya bertindak sebagai penasihat hukum, tetapi juga sebagai pembela keadilan bagi mereka yang tidak punya daya untuk membela diri. Inilah yang sebenarnya dimaksud dengan *officium nobile*—profesi yang harus menunjukkan kepedulian nyata terhadap keadilan bagi semua orang, terlepas dari latar belakang ekonomi mereka.

Officium Nobile sebagai Tanggung Jawab Moral dan Sosial

Konsep officium nobile menunjukkan bahwa profesi advokat memiliki dimensi tanggung jawab yang melampaui kepentingan profesional semata. Advokat tidak hanya dituntut untuk memiliki kemampuan dalam menangani persoalan hukum, tetapi juga harus memiliki kepedulian terhadap masyarakat yang mengalami kesulitan dalam memperoleh keadilan. Kedudukan tersebut menempatkan advokat sebagai profesi yang tidak hanya berorientasi pada penyelesaian perkara, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk membantu masyarakat mempertahankan hak-haknya. Dalam konteks ini, pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu dapat menjadi bentuk nyata dari keterpanggilan advokat dalam menjalankan profesinya (Panjaitan, 2022).

Tanggung jawab moral advokat dapat diwujudkan melalui kesediaan untuk memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat yang menghadapi keterbatasan ekonomi maupun pengetahuan hukum. Masyarakat yang tidak memahami prosedur hukum sering kali mengalami kesulitan dalam memperjuangkan hak dan kepentingannya. Oleh karena itu, advokat memiliki peran penting dalam membantu menjelaskan persoalan hukum, memberikan pertimbangan hukum, serta mendampingi masyarakat dalam menghadapi proses penyelesaian perkara. Tindakan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan profesional advokat dapat digunakan bukan hanya untuk memenuhi kepentingan klien secara individual, tetapi juga untuk membantu masyarakat memperoleh perlindungan hukum yang layak.

Dengan demikian, bantuan hukum dapat dipahami sebagai salah satu wujud tanggung jawab moral dan sosial advokat. Pelaksanaan tanggung jawab tersebut memperlihatkan hubungan antara profesi advokat dan upaya mewujudkan keadilan sosial, terutama ketika kemampuan profesional digunakan untuk membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam menghadapi persoalan hukum. Prinsip officium nobile tidak cukup hanya menjadi sebutan kehormatan bagi profesi advokat, tetapi perlu tercermin dalam tindakan nyata yang menunjukkan kepedulian, integritas, dan tanggung jawab terhadap masyarakat. Sejalan dengan pemikiran Panjaitan (2022), bantuan hukum dapat ditempatkan sebagai bagian dari upaya menjalankan profesi advokat untuk mendukung terwujudnya keadilan sosial.

Independensi dan Etika Profesi Advokat

Independensi dan etika merupakan unsur penting dalam menjaga kedudukan advokat sebagai officium nobile. Sebagai profesi hukum, advokat membutuhkan kemampuan intelektual untuk memahami dan menerapkan ketentuan hukum, sekaligus kemampuan untuk mempertimbangkan kepentingan klien secara profesional. Independensi diperlukan agar advokat dapat menjalankan tugasnya berdasarkan hukum dan hati nurani profesional tanpa dipengaruhi tekanan yang dapat mengganggu pelaksanaan tanggung jawabnya. Dengan demikian, independensi menjadi salah satu unsur yang mendukung advokat dalam memperjuangkan hak dan kepentingan hukum klien secara bertanggung jawab (Panjaitan, 2022).

Selain independensi, etika profesi juga berperan dalam mengarahkan perilaku advokat ketika menjalankan tugasnya. Kemampuan memahami hukum perlu disertai dengan kejujuran, integritas, tanggung jawab, serta penghormatan terhadap hak-hak pihak yang terlibat dalam proses hukum. Advokat tidak seharusnya menggunakan keahliannya hanya untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan mengabaikan tanggung jawab profesi. Sebaliknya, kompetensi hukum perlu diterapkan secara tepat dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum dan nilai-nilai etis. Perpaduan antara kemampuan intelektual dan kecerdasan emosional juga penting agar advokat dapat memahami kondisi klien, berkomunikasi secara baik, dan mengambil langkah profesional dengan pertimbangan yang matang.

Kedudukan advokat sebagai officium nobile pada akhirnya menuntut adanya keseimbangan antara kemampuan profesional, independensi, dan tanggung jawab etis.

Advokat perlu menjaga kebebasan dalam menjalankan profesinya sekaligus memastikan bahwa kebebasan tersebut digunakan untuk tujuan yang sesuai dengan hukum dan prinsip keadilan. Penerapan etika profesi membantu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap advokat, sedangkan independensi memungkinkan advokat menjalankan fungsi pembelaan tanpa tekanan yang tidak semestinya. Oleh karena itu, kehormatan profesi advokat tidak hanya ditentukan oleh pengetahuan dan keterampilan hukumnya, tetapi juga oleh konsistensinya dalam menjaga integritas serta melaksanakan tanggung jawab terhadap klien, masyarakat, dan sistem penegakan hukum (Panjaitan, 2022).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, advokat memiliki peran penting sebagai *officium nobile* dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Kedudukan ini menunjukkan bahwa profesi advokat tidak hanya berkaitan dengan pemberian jasa hukum kepada klien, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral dan sosial dalam memperjuangkan keadilan. Oleh karena itu, kehormatan profesi advokat perlu tercermin dalam pelaksanaan tugas yang profesional, berintegritas, independen, serta sesuai dengan etika profesi.

Kompetensi profesional merupakan salah satu faktor yang mendukung peran advokat dalam menjamin akses keadilan bagi masyarakat. Advokat perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan hukum yang memadai untuk menangani berbagai persoalan secara tepat. Namun, kemampuan profesional saja tidak cukup tanpa disertai kesadaran terhadap tanggung jawab sosial. Perpaduan antara kompetensi, integritas, dan etika memungkinkan advokat memberikan pendampingan hukum yang berkualitas serta membantu masyarakat memperjuangkan hak-haknya.

Bantuan hukum, khususnya bantuan hukum pro bono, menjadi salah satu bentuk nyata penerapan prinsip *officium nobile*. Melalui layanan hukum secara cuma-cuma, masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi dapat memperoleh pendampingan untuk menghadapi persoalan hukum. Meskipun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala, baik dalam hal kompetensi dan kesadaran profesional advokat maupun dalam penyelenggaraan layanan bantuan hukum. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan kapasitas advokat, peningkatan kesadaran terhadap tanggung jawab profesi, serta dukungan kelembagaan agar bantuan hukum dapat menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan.

Secara keseluruhan, pelaksanaan *officium nobile* membutuhkan keseimbangan antara kompetensi profesional, kepatuhan terhadap etika, tanggung jawab sosial, dan kepedulian terhadap kepentingan umum. Prinsip tersebut tidak cukup hanya menjadi identitas kehormatan profesi advokat, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan hukum. Dengan menjalankan tanggung jawab tersebut secara konsisten, advokat diharapkan dapat berkontribusi dalam memperluas akses keadilan, melindungi hak-hak masyarakat, dan mendukung terwujudnya keadilan yang lebih merata di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Firmansyah, Erwin, Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, dan Rizky Karo Karo. "Penerapan Access to Justice Melalui Bantuan Hukum Non Litigasi Berbasis Kearifan Lokal." *Jurnal Lemhannas RI* 10, no. 2 (2022): 60–82. <https://doi.org/10.55960/jlri.v10i2.273>.
- Nurzannah, Amalia, Amanda Fildzah Sagala, dan Fauziah Lubis. "Advokat sebagai *Officium Nobile* Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 2 (2023): 533–544. <https://doi.org/10.47467/as.v5i2.2788>.
- Panjaitan, Budi Sastra. "Bantuan Hukum Sebagai Sarana dalam Mewujudkan Keadilan." *Doktrina: Journal of Law* 2, no. 1 (2019): 45–65. <https://doi.org/10.31289/doktrina.v2i1.2384>.
- Panjaitan, Budi Sastra. *Dari Advokat untuk Keadilan Sosial*. Yogyakarta: Deepublish, 2022.

- Panjaitan, Budi Sastra. "Constructive Criticism of the Role of Sharia Advocates in Legal Aid in the Contemporary Era." *MILRev: Metro Islamic Law Review* 4, no. 2 (2025): 1359–1392. <https://doi.org/10.32332/milrev.v4i2.11294>.
- Panjaitan, Budi Sastra. "Peran LBH PTAI Mewujudkan Keadilan Melalui Bantuan Hukum." *Sakato Ekasakti Law Review* 5, no. 1 (2026): 115–127. <https://doi.org/10.31933/jm6ree37>.
- Prawira, M. Rizki Yudha. "Problematisa Yuridis Praktik Pro Bono oleh Advokat: Tantangan Mewujudkan Perluasan Akses terhadap Keadilan di Indonesia." *Forschungsforum Law Journal* 1, no. 2 (2024): 1–18. <https://doi.org/10.35586/flj.v1i02.7760>.
- Putri, Hani Rafika. "Implementation of Free Legal Aid (Pro Bono) for the Poor in Indonesia." *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence* 3, no. 2 (2022): 173–202. <https://doi.org/10.15294/digest.v3i2.66012>.
- Raharjo, Agus, A. Angkasa, dan Rahadi Wasi Bintoro. "Akses Keadilan bagi Rakyat Miskin (Dilema dalam Pemberian Bantuan Hukum oleh Advokat)." *Mimbar Hukum* 27, no. 3 (2015): 432–444. <https://doi.org/10.22146/jmh.15881>.
- Selly, Grees. "Profesi Advokat sebagai *Officium Nobile* (Ide Model Pendidikan Profesi Advokat yang Mengkombinasi Kecerdasan Emosional dan Intelektual Sebagai Bagian dari Penegak Hukum)." *LEX LIBRUM: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2017): 503–512.
- Wardana, A.A. Ngurah Bayu Kresna, dan Nyoman Satyayudha Dananjaya. "Hak dan Kewajiban Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Pro Bono kepada Masyarakat Kurang Mampu." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 10, no. 3 (2022): 629–640. <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i03.p13>.
- Yuda, I Gede Angga, dan I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani. "Peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam Membantu Masyarakat Kurang Mampu demi Terwujudnya Access to Justice." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 12, no. 4 (2024): 540–552. <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i04.p02>.